



PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jalan Lintas Kalimantan Rey IV Komplek Perkantoran No. 05 Pulang Pisau 74811

Nomor : 420/990/Disdik/2013
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Ijin Operasional SMA PGRI Pulang Pisau

Kepada
Yth. Ketua Yayasan Pembina Lembaga
Pendidikan (YPLP) SMA PGRI Pulang
Pisau
di-
Pulang Pisau

Setelah mempelajari Surat Permohonan dari Kepala SMA PGRI Pulang Pisau Nomor : 420/100/15/SMA PGRI/2013, tanggal 24 Juli 2013 perihal permohonan Ijin Operasional Sekolah tahun 2013, dengan ini disampaikan kepada saudara hal-hal sebagai berikut :

1. Sebagaimana Program Menteri Pendidikan Nasional untuk Sekolah menengah Umum, Dinas Pendidikan Kabupaten Pulang Pisau Mengevaluasi Sekolah Menengah Atas PGRI Pulang Pisau telah layak dan memenuhi persyaratan sesuai ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 053/4/2001, tanggal 19 April 2001 tentang Pendidikan Sekolah.
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pulang Pisau pada prinsipnya memberikan Ijin Operasional Sekolah untuk menerima Siswa Baru tahun pelajaran 2013/2014 dan diharapkan kegiatan proses belajar mengajar dapat berjalan dengan baik.
3. Dengan dikeluarkannya Ijin Operasional ini, Sekolah wajib melaporkan perkembangan dan Kemajuan kegiatan proses belajar mengajar setiap bulan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Pulang Pisau sebagai bahan evaluasi.

Demikian Ijin Operasional Sekolah ini dibuat untuk dapat dipergunakan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Pulang Pisau

Pada tanggal : 26 Juli 2013

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Pulang Pisau



Dra. Hj. AMINAH, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP.19600709 198603 2 010

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Kabupaten Pulang Pisau di Pulang Pisau
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya
3. Arsip